



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pem, tempat tanggal lahir Tuban, 09 September 1994 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx RT. 003 RW. 007 Kecamatan xxxx, Kabupaten Tuban, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, S.H.I yang beralamatkan di Jalan Raya xxxxxx Mantup Dusun Pule RT. 002 RW. 005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 529/Adv/VI/2021/PA.Tbn Tanggal 30 Juni 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bandung, 04 Desember 1990 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di di Rumah Bapak Muslih di Dusun Xxxxxxxxxxxx RT. 003 RW. 007 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Hari Ahad tanggal 01 Juni 2014, yang dicatat di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/008/VI/2014 tertanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 tahun, (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama anak, sekarang berumur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri sah, Termohon pulang ke rumah Bapak Muslih di Dusun XXXXXXXXXXXX RT. 003 RW. 007 XXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tuban dan berpisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai namun tidak berhasil sehingga sudah tidak sanggup meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 529/Adv/VI/2021/PA.Tbn Tanggal 30 Juni 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon *In person* dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. sebagai mediator;

Bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 08 Juli 2021 memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan dalam perkawinan, namun telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam perkara *assesoir* (hak istri pasca perceraian) tertanggal 30 Juli 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Nama anak**, sekarang berumur 5 tahun.

Pasal 2

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 3

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Madyah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 5

Para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang tidak benar;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, yang benar penyebabnya adalah :
 - Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon bekerja jualan Kopi;
 - Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan wanita tersebut pernah diajak ke rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi didalam mediasi Termohon telah sepakat dengan Pemohon mengenai nafkah sebagai berikut :

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan mengenai adanya kesepakatan perdamaian tentang nafkah tersebut didalam proses mediasi pada tanggal 08 Juli 2021;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0425/008/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523120107940054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI:

Saksi 1, Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 008 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : Nama anak, sekarang berumur 5 tahun;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 17 Hal.



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : Nama anak, sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan kabarnya bahkan sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2021 telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada para advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon *in person* dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah pula ditempuh yang telah dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, SHI., MHI., sebagai

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediatornya akan mediasi berhasil sebagian, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah sebagian yang lain mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya begitu juga Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi dan Saksi;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **P.2** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan – mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai muka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama Nama anak, sekarang berumur 5 tahun;
- 2.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun kemudian sudah tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
- 4.-----Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai *Hukum Munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat *darurat*;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 17 Hal.



Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan *darurat* sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara *filosofis* dan *sosiologis* tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mafsadat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa *indikator* rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dalam perkara *a quo* telah terbukti sebagaimana dalam fakta hukum diatas yaitu : (a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (b) sudah tidak ada komunikasi (c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (d) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama (e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan/adanya perselisihan karena masalah ekonomi, halmana telah memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan (*madllarat*) merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*. Karena sebagaimana tujuan inti Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk *kemaslahatan* dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 karya Muhammad Abdurrahman AsShobuni yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث أصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon (Termohon) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (Pemohon) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi maka

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi disini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Nama anak, umur 5 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah bersepakat didalam mediasi pada tanggal 15 Juli 2021 mengenai tuntutan Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2021 tentang nafkah *madhiyah* dan nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak, umur 5 tahun, kesepakatan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah *madhiyah* dan nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata maka menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama yang telah di sepakati tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang gugatan rekonsvensi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Juli 2021;
2. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Ketua Majelis, SLAMET, S.Ag., S.H., M.H dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Hakim Anggota

ttd

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	400.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor.1360/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 17 Hal.